

Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Ainol Yaqin¹⁾, Abd. Malik²⁾

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid

*Email korespondensi: ainolyaqin1991@gmail.com

Abstract

Zakat is part of Islamic financial instruments which has one function to alleviate poverty. In general, the empowerment of zakat to mustahik is consumptive, zakat is given in the form of cash or basic necessities directly to zakat recipients or mustahik, however, consumptive zakat becomes ineffective in welfare of mustahik in long-term or sustainable, because it only makes mustahik survive and will not encourage mustahik to try to get out of the poverty line. It is the empowerment of zakat in productive forms that is more effective in increasing the welfare of mustahik and can alleviate mustahik from the poverty zone. However, but LAZISKAF also has to be supported by the supervisors and companion of LAZISKAF in the field, to encourage people to engage in business. Therefore, LAZISKAF has a very important role in optimizing the benefits of zakat empowerment, especially economic empowerment funds for coastal communities so that can improve the welfare of zakat recipients (mustahik). Mustahik's welfare can be seen from several factors, namely business development, increased income, and has become a muzakki or the ability to give charity and donate after receiving zakat empowerment funds. Their livelihood is the mustahik, by implementing this effort it is hope that they will be able to fulfill their own life. The next goal is to make the mustahik zakat a muzakki zakat.

Keywords: Zakat, Community Empowerment, Laziskaf, Mustahik

Saran sitasi: Yaqin, A., & Malik, A. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 515-523. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>

1. PENDAHULUAN

Masalah atau problem kemiskinan menjadi tema yang seakan tidak ada habisnya untuk dibahas, walaupun segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut terus ditingkatkan dan dibentuk program-program utama yang menjadi pembahasan di tingkat nasional maupun internasional (Santoso, 2020). Kemiskinan yang melanda masyarakat pesisir merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. (Kunci n.d.) Pertama Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. (Zalikhah, 2016) Kedua Mengatasi masalah kemiskinan, Allah SWT. Menurunkan syariat berupa zakat, Al-quran menegaskan tujuan zakat agar mengurangi kesenjangan sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. (Bahri and Khumaini, 2020) Ketiga Zakat selain bertujuan untuk

meningkatkan keshalehan individu, juga berperan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial. (Abdullah et al. n.d.) Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok. (Subagiana et al, 2018)

Setiap kelompok masyarakat tersebut harus mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. (Abdullah et al. n.d.) Pemberdayaan masyarakat tangkap ikan, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. (Butarbutar, Sintani, and Harinie, 2020) Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok. (Pratama 2015) Dengan demikian program

pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa, dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.(Subagiana et al., 2018) Kemiskinan masyarakat pesisir merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat pesisir.(Butarbutar et al., 2020) Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* (perintahkan kebawah) dan selalu menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek, bukan subjek.(Kunci n.d.)

Konsep filantropi adalah salah satu alternatif bagi suatu kelompok untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat pesisir, dalam hal ini untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan makhluk yang dapat berfikir yaitu manusia.(Malik, 2020) Filantropi Islam ialah ajaran menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat "memberi" seperti perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan elemen lainnya yang bersifat sosial. Tumbuhnya semangat untuk berderma akan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.(Zarliani et al., 2020)

Zakat ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal.(Walisono and Institut., 2020) Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi.(Nurhasanah, 2018) Zakat salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagaimana rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan

cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik atau penerima zakat.(Ilmiah and Islam, 2020)

Pengelola zakat lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak.(Mazidah, Wicoro, and Kholid, 2021) Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling terkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan.(Pelaporan n.d.)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar.(Rahim and Sahrullah, 2017) Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (masyarakat).(Riadi, 2020) Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun.(Fitri, 2017)

Di dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan dan sumber modal kerja, Zakat juga berperan di dalam membuka lapangan pekerjaan.(Dea, Amil, and Nasional, 2020) Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan secara makro, dana zakat mempunyai fungsi alokatif dan stabilisator perekonomian, menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro. Begitu juga peran dan fungsi zakat di bidang-bidang lainnya.(Anon, 2020)

Implementasi kelima bidang tersebut juga dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan berbasis komunitas. Program zakat berbasis komunitas mencakup 5 (lima) ukuran dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta dakwah.(Bahri and Khumaini, 2020)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan metode yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan suatu data yang berdasarkan objek yang ditemukan di lapangan. Dimana mendeskripsikan secara detail dari peristiwa yang menjadi subyek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, interpretive, dan secara diskriptif bentuk kata-kata bahasa dengan metode ilmiah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan Strategi Filantropi Zakat Lazizkaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dibawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menekankan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan suatu konsep yang telah ada, yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan maupun dari subyek penelitian tersebut sebagai data pendukung. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari sumber pertamanya (subyek yang diteliti). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan koordinator dan karyawan LAZISKAF Pondok Pesantren Nurul Jadid. Data sekunder adalah data yang didapat dari perpustakaan yang tidak berkenan secara langsung yaitu dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dengan adanya peraturan yang mengatur lembaga zakat maka LAZISKAF berusaha menyesuaikan dengan undang-undang yang menjadi pedoman di Indonesia tersebut berikut ini beberapa mekanisme program pendayagunaan zakat LAZISKAF.

a. Bentuk program, sasaran pemungutan zakat dan sasaran penerima zakat LAZISKAF

Tabel 1

Bentuk Program, Sasaran Pemungutan zakat dan penerima zakat LAZISKAF

Indikator	LAZISKAF
Jenis Program Zakat Laziskaf	1. Bantuan ekonomi produktif dalam bentuk keterampilan usaha kecil mandiri ataupun bantuan bagi pelaku usaha kreatif yang memerlukan modal.
Sasaran pemungutan dana zakat	1. Pegawai atau instansi pemerintah seperti PNS, BUMD, TNI, PORLI, BUMN, Daerah Probolinggo. 2. Pegawai swasta atau pengusaha kota Probolinggo dan luar kota yang datang ke kantor laziskaf. 3. Masjid kota Probolinggo yang dijadikan UPZ (unit pengumpulan zakat)
Sasaran mustahiq (penerima)	1. Mustahik yang berniat untuk berwirausaha

Penyaluran dan penghimpunan dana zakat, disebabkan adanya perbedaan pedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tiap lembaga. LAZISKAF merupakan lembaga regional yang didirikan oleh salah satu keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid (Gus Muhammad al Fayyad Mfil) atas usulan masyarakat dan disetujui oleh pengasuh (K.H Zuhri Zaini BA).

b. Dana Zakat LAZISKAF

Pemberian bantuan kepada mustahik yang dilakukan oleh LAZISKAF berupa modal usaha dan alat produksi. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Data yang penulis paparkan adalah data tahun 2020 karena pengimputan data tahun 2021 belum dilakukan. Berikut ini adalah tabel penjelasan program zakat berdasarkan hasil wawancara:

1) Pemberian modal usaha

Tabel 2

Pemberian dana zakat LAZISKAF dalam bentuk modal usaha

Indikator	LAZISKAF
Jumlah pemberian modal usaha tahap awal kepada	1. jumlah proposal masuk 30 proposal 2. Maksimum dana yang diberikan sesuai dengan

Indikator	LAZISKAF
mustahik yang sudah memiliki usaha.	hasil survei kebutuhan mustahik 3. keseluruhan dana yang telah disalurkan pada tahap awal Rp50.000.000.
Jumlah pemberian modal usaha setelah tahap pertama yang dinilai telah berhasil dan ingin dikembangkan lagi.	1. jumlah verifikasi ulang sebanyak 25 mustahik. 2. maksimum Rp500.000. 3. total keseluruhan dana yang disalurkan Rp12.500.000.
Jumlah pemberian dana qordul hasan kepada mustahik	Tidak ada
Pemberian modal usaha untuk pemula	Tidak ada

Sumber: Data penelitian yang diolah

Tahun 2021 dibawah, LAZISKAF aktif mendistribusikan zakat kepada para mustahik yang baru mulai merintis usaha, namun sejak tahun 2020 program tersebut ditiadakan. Belajar dari tahun sebelumnya, kebanyakan mustahik tidak menggunakan bantuan sesuai fungsinya. Pada awal zakat diberikan untuk tujuan produktif, namun beralih fungsi menjadi konsumtif. Untuk tahun 2021, LAZISKAF memiliki mekanisme dan program yang berbeda, akan tetapi untuk jenis bantuan yang didistribusikan kepada mustahik sama.

2) Pemberian grobak usaha

Grobak usaha yang diberikan oleh LAZISKAF kepada mustahik berupa *grobak mie ayam, tiga grobak hik dan grobak bubur kacang ijo*, adalah tabel mengenai pendistribusian grobak usaha berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 3
Pemberian Grobak Usaha

Indikator	LAZISKAF
Jenis alat produksi yang diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha	1. proposal yang masuk sebanyak 5 proposal 2. total harga grobak usaha Rp 1.000.000 sampai Rp1.500.000. 3. Total keseluruhan dana yang disalurkan Rp7.000.000.

Sumber : data penelitian yang diolah

c. Mekanisme pengajuan modal usaha dan alat produksi oleh mustahik

Dalam mekanisme pengajuan modal usaha atau alat produksi oleh mustahik, pihak LAZISKAF mensyaratkan kepada setiap mustahik untuk membuat proposal pengajuan kebutuhan mustahik. Mustahik yang tidak bisa menyusun proposal tersebut, akan dibantu pihak lembaga zakat dalam penyusunannya sesuai kebutuhan mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah tabel perbedaan dalam mekanisme pengajuan dana zakat LAZISKAF.

Tabel 4
Mekanisme Pengajuan Dana Zakat LAZISKAF

Indikator	LAZISKAF
Jumlah kuota untuk pengajuan proposal zakat LAZISKAF	Kuota mengikuti jumlah dana yang masuk dari muzakki. Tiap tahunnya LAZISKAF membuka sebanyak-banyaknya kuota untuk para mustahik yang ingin mengajukan proposal.
Mekanisme pengajuan proposal tahap awal	1. pengajuan proposal ke kantor LAZISKAF 2. bekerjasama dengan pihak lurah setempat untuk mendata mustahik agar diberikan dana bantuan zakat LAZISKAF
Mekanisme pengajuan proposal tahap selanjutnya	Mustahik hanya perlu melakukan verifikasi dengan cara mendatangi kantor LAZISKAF secara langsung.
Mekanisme pengajuan Qordul hasan	Tidak Ada

Sumber : data penelitian yang diolah

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh LAZISKAF kepada pihak tertentu dapat mempermudah lembaga zakat dalam pendistribusian dan sosialisasi mengenai dana zakat tersebut.

d. Mekanisme penetapan bantuan zakat LAZISKAF untuk mustahik

Calon mustahik berhak mengajukan nominal atau barang yang dibutuhkan untuk usaha yang sedang atau akan dirintis, akan tetapi pihak LAZISKAF akan melakukan survei untuk menentukan besaran kelayan bantuan yang akan

diputuskan dan diberikan dalam rapat berikut adalah tabel mekanisme dalam penentuan jumlah bantuan kepada mustahik berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 5

Mekanisme Penetapan Jumlah Bantuan

Indikator	LAZISKAF
Jumlah maksimum dan minimum pemberian dana	1. Maksimum Rp3.000.000 setiap mustahik 2. jumlah minimum bantuan yang disalurkan sesuai hasil keputusan setelah selesai melakukan survei
Mekanisme penentuan nominal tahap pertama	LAZISKAF akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap usaha yang akan dikembangkan.
Mekanisme penentuan nominal tahap selanjutnya	Sama seperti tahap pertama dan nominal yang diberikan lebih sedikit dari pada tahap pertama
Mekanisme penentuan nominal <i>qordul hasan</i>	Tidak ada

- e. Mekanisme penyerahan bantuan zakat LAZISKAF

Tabel 6

Mekanisme penyerahan bantuan zakat LAZISKAF

Indikator	LAZISKAF
Mekanisme penyerahan bantuan	Diberikan ketika mustahik di kantor atau diberikan langsung ditempat mustahik berwirausaha

- f. Mekanisme pendampingan mustahik.

Tabel 7

Mekanisme pendampingan mustahik

Indikator	LAZISKAF
Mekanisme pendampingan	Frekuensi pendampingan satu kali/bulan. Bentuk pendampingan: motivasi agama, arahan, dan publikasi terhadap usaha mustahik kepada masyarakat serta melakukan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan.

- g. Penghimpunan dan penyaluran zakat LAZISKAF

Laziskaf merupakan badan operasional zakat yang sekaligus pengontrol operasional zakat agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Data yang diambil pada tahun 2020 menunjukkan cukup besarnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pentingnya peranan lembaga zakat dimata masyarakat sebagai wadah penyaluran dana zakat LAZISKAF pada tahun 2020.

Tabel 8

Nominal penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZISKAF

Indikator	LAZISKAF
Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah	1. penghimpunan Rp1.664.979.699 2. penyaluran Rp1.456.211.190
Penghimpunan dan penyaluran zakat	1. penghimpunan Rp17.600.000 2. penyaluran Rp.650.957.775
Jumlah proposal dan penyaluran dana	1. proposal pengajuan sebanyak 35 proposal 2. Rp69.551.100.

Persepsi Tentang Program Zakat LAZISKAF

- a. Amil zakat

Dalam pendistribusian dan zakat kepada mustahik tentu ada keunggulan yang memotivasi para amil untuk konsisten, agar program zakat dapat terwujud dengan baik, namun kadang kala ada problematika yang menghambat program dan membutuhkan evaluasi.

Tabel 9

Kekurangan Dan Kelebihan Perspektif Amil Zakat

Amil zakat	Keunggulan	Kelemahan
LAZISKAF	Sudah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri.	1. kelemahan internal: amil zakat terbatas sehingga pendamping mustahik tidak optimal. Realitas pendampingan 1x/minggu 2. kelemahan eksternal: tingginya semangat

Amil zakat	Keunggulan	Kelemahan
		berwirausaha mustahik tidak dibarengi dengan mentalitas berwirausaha

Pembinaan kepada mustahik merupakan salah satu kelemahan dalam pendistribusian pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZISKAF. Pembinaan yang dilakukan masih bersifat *online* hal ini disebabkan kurangnya SDM (sumber daya manusia) lembaga zakat atau keterbatasan waktu yang dimiliki LAZISKAF dalam pembinaan mustahik. Meskipun pembinaan menjadi salah satu faktor kelemahan dalam pemberdayaan zakat, namun sejauh ini program pemberdayaan zakat sudah banyak yang terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh mustahik, serta telah berhasil menambah penghasilan dari mustahik.

b. Mustahik

Tabel 10

Kekurangan Dan Kelebihan Perspektif Mustahik

Mustahik	Keunggulan	kelemahan
LAZISKAF	1. Menurut Try Agung santoso, program pemberdayaan zakat sangat membantu. Apalagi ia telah berhenti dari pekerjaannya, dan sangat membutuhkan modal untuk membuka usaha mandiri. Administrasi saat mengajukan juga sangat mudah dan tidak bertele-tele, serta dana yang diperlukan juga sudah cukup untuk membuka usaha mandiri. 2. Menurut Sulastri program	1. Kekurangan yang dirasakan adalah kurangnya solusi dari pihak LAZISKAF terkait program-program yang disediakan kepada masyarakat. 2. Belum ada kekurangan yang dialami.

Mustahik	Keunggulan	kelemahan
	pemberdayaan zakat sudah sangat membantu dalam menghadapi masa-masa krisis pada saat suaminya di PHK. Iya sudah mendapatkan bantuan sebanyak tiga kali dan sudah mampu melinasi hutang-hutangnya.	

3.2. Pembahasan

Sebelum menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat dan landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz al-zakah dalam bentuk ma'rifah, 28 di antaranya beriringan dengan kata salat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu sadaqah. (Kabib et al., 2021) Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah. (Iswanaji, Salekhah, and Amin, 2021)

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih) sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pertama. (Butarbutar et al., 2020) Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. (Butarbutar et al., 2020) Maslahat yang ingin dicapai dalam tasyri' hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.

Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (syari') tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.

Zakat menurut istilah merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Ilmiah and Islam, 2020) Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. (Ilmiah and Islam, 2020)

Sementara itu, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut: *pertama*, melakukan studi kelayakan. *Kedua*, menetapkan jenis usaha produktif. (Hayatika and Kunci, 2021) *Ketiga*, melakukan sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat bimbingan dan penyuluhan. *Keempat*, melakukan penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (Tahun, Awaliah, and Noor 2020) *Kelima*, mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah membuat laporan.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. (Amarodin and Hi 2019) Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengelola dana sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk

keperluan sehari-hari. Sementara zakat produktif diberikan kepada mustahik yang cukup mampu untuk mengelolah modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. (Mazidah et al., 2021) Dengan demikian jumlah dana yang harus didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat waktu jenis usaha dan sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan atau mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil.

Beberapa literasi membuktikan bahwa nabi muhammad SAW. Dan para sahabatnya telah memproduktifkan harta zakat yang dihimpun dari kaum muslimin. (Stain and Natal n.d.) Dalam kasusnya, mereka memelihara hewan ternak sehingga berkembang biak dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini dikuatkan dari hadits nabi muhammad SAW: "Dari malik dari zaid bin aslam ia berkata : Umar bin Khatthab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya kepada orang yang memberi minum dari mana susu ini? kemudian iya memberitahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka memberi makan binatang itu, dan kemudian memeras susunya dan diberikan untuk diminum oleh orang lain, kemudian umar memasukkan tngannya dan memuntahkannya". (Subagiana et al., 2018)

Dalam kasus yang berbeda pernah suatu hari nabi muhammad SAW. Memberikan zakat kepada sayyidina ummar bin khatthab yang saat itu sedang bertugas sebagai amil zakat untuk menggunakannya sebagai modal usaha. Diriwayatkan oleh imam muslim, bahwa nabi muhammad SAW bersabda. "ambillah dahulu setelah itu milikillah (berdayakannlah) dan berikannlah kepada orang lain yang membutuhkan, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu" (HR. Muslim). (Butarbutar et al., 2020)

Dari keterangan tersebut, sebenarnya pelaksanaan zakat sudah ada sejak dahulu dan diperaktikkan langsung oleh sayyidina Umar bin Khatthab dan di benarkan melalui sunnah takrir nabi muhammad SAW. Beliau sering memberikan zakat kepada penerima zakat tidak hanya memberi makanan, bahkan memberikan sejumlah uang, hewan ternak,

unta, kambing dan sejenisnya agar dapat diperdaya gunakan secara produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga maupun dirinya sendiri dalam waktu yang relatif panjang. Atas dasar perilaku yang di contohkan oleh sahabat sayyidina Umar bin Khattab, maka para ulama berpendapat bahwa adalah boleh.(Ridwan et al. n.d.) Dan juga seharusnya zakat yang diberikan kepada penerima zakat selain bersifat konsultif harus bersifat produktif agar dapat berkembang sehingga dapat mengatasi kemiskinan.(Dakwah and Desa, 2020)

KH. Sahal Mahfud, seorang ulama besar Indonesia mantan ketua rais am syuriah pengurus besar NU (Nahdhatul Ulama) preode 1999 – 2004 dan 2005 – 2009 serta ketua umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) preode 2005 – 2010 (Mukmin, 2019) Menuturkan bahwa dalam pendistribusian zakat lembaga harus memperhatikan aspek sosial mustahiq KH. Sahal Mahfud Melakukan pendekatan *basic net approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Menurutnya, masalah kemiskinan masyarakat itu tidak sama atau berbeda-beda. Antara penerima A dan B bisa jadi masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi, kurangnya sarana baik dalam bentuk modal atau sarana produksi sehingga menjadi miskin untuk mengatasi masalah tersebut maka sudah semestinya lembaga zakat harus mengatasi apa yang menjadi penghambat atau penghalang setiap mustahiq dalam berwira usaha.(Vol, 2020).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan zakat memiliki dampak yang positif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan didesa karang anyar (masyarakat pesisir) sangat signifikan akan tetapi tidak semua program tentunya tidak akan dapat terealisasi. Pengaruh pemberdayaan zakat dapat mendukung program pembangunan masyarakat dalam bidang sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola dalam ekonomi, namun belum tentu maksimal karena disebabkan minimnya dana zakat yang masuk.

Sejauh ini, program pemberdayaan zakat yang disalurkan oleh LAZISKAF sudah efektif dalam membantuperekonomian dan meningkatkan pendapatan mustahik serta telah berhasil menjadikan beberapa mustahik menjadi munfik. Pendampingan yang dilakukan LAZISKAF kurang efektif dan kurang optimal karena pendampingannya bersifat

online, program pemberdayaan zakat ini belum disosialisasikan melalui media, seperti website dan brosur kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan kepada LAZISKAF diupayakan membuat program khusus agar pendampingannya yang dilakukan lebih optimal, melakukan studi komparatif antar lembaga amal zakat untuk melihat kekurangan masing-masing serta melakukan sosialisasi lebih luas terkait program pemberdayaan zakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Ainol Yaqin dan Abd. Malik sebagai penulis pertama dan kedua berterimakasih kepada tim Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari riset akademik dan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapan kami tulisan Jurnal ini secepatnya dapat diterbitkan dan memohon kepada pihak pengelola untuk menerbitkan LOA sebagai bukti dari diterimanya tulisan kami. Semoga JIEI semakin aktif, inovatif dan progresif serta mampu menaikkan bobot Sinta 3 ke Sinta 2.

6. REFERENSI

- Abdullah, W. (2019). Model Pemberdayaan EKonomo Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>.
- Amarodin, M. A. (2019). Optimalisasi Dana Zakat Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, no.01(2019:1-13).
- Bahri, E. S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Amil Zakat Nasional. *Al-Maal*, no.2 (2020); 164.
- Butarbutar. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir ., (hal.).
- Dea. (2020). Analisis Program layanan Zakat Digital Terhadap penerimaan zakat dengan pendekatan data envelopment analysis (DEA) pada amil zakat Nasional . n0.1; 15-22.
- Denti. (2020). Analisis Implementasi sifat Rasulullah dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Nusantara Aplikasi manajemen Bisnis*, 211-20.
- Hayatika. (2021). Manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan Ekonomi Umat. 4 no. 2; 874-85.
- Identifikasi dan pemberdayaan miskin pesisir. (2021). 3, no.200:216-35.

- Ilmiah. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Ekonomi Islam*, 6, no.03: 469-77.
- Iswanji. (2021). Implementasi Analytical Networking process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi . 4: 195-208.
- Kabib. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen. 7, no.1: 341-49.
- Malik. (2020). Analysis Of Zakat Fund Colletion Synergy through Muzakki and zakat institution Perspectives. *IEI*, 10.4108"27-8.
- Maltuf, F. &. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no.1; 73-149.
- Mazidah. (2021). Pengenalan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM Di Desa Gondangmanis. 2, no.1"1-6.
- Nurhasanah. (2018). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11, no.2:327-48.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020). At-Tagyir, 23-42.
- Rahim. (2017). Model Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 200-215.
- Riadi. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan pemberdayaan mustahik. 125-35.
- Subagiana. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 14,no.2:92-98.
- Tho'in. (2020). Pendampingan Penghitungan dan pengelolaan zakat . *Jurnal Budimas*, 55-63.
- Zalikha. (2016). Pendistribusian Zakat produktif dalam persepektif Islam. *Jurnal Islam Furura*, 304.
- Zarlina. (2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan rumput laut. 4, no.1:24-33.